

## **DUIT TAMBANG MENGALIR KE 13 REKENING TUNGGU AUDIT BPKP, TERSANGKA BELUM ADA**



*www.nttonlinenow.com*

Keseriusan jajaran kepolisian di Sultra memberangus praktek-praktek korupsi<sup>(i)</sup> sekaligus menjerat para pelakunya patut diapresiasi. Berbagai perkara kini sedang diusut di berbagai daerah. Sayangnya, prosesnya selalu terbentur audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang kerap terlambat dan bahkan terlalu lama ditunggu.

Itu juga yang terjadi dengan kasus dugaan korupsi sumbangan dana tambang di Kolaka Utara yang dikumpulkan sejak 2011 hingga 2013. Walau penelusuran awal penyidik<sup>(ii)</sup> menemukan ada duit Rp 2,3 M yang tak jelas pertanggungjawabannya oleh Dinas Perhubungan, tapi polisi belum bisa menetapkan siapa tersangkanya. "Kita masih harus menunggu hasil audit<sup>(iii)</sup> BPKP," Kasat Reskrim Polres Kolaka Utara AKP Rosana Albertina Labobar, kemarin.

Padahal polisi sudah memeriksa sampai 40 orang saksi dan dugaan adanya penyelewengan itu makin terbuka. Sumbangan yang ditarik dengan sistem pungutan bongkar muat barang Dalam Kawasan Dermaga Khusus (Duks) terminal, dari perusahaan tambang itu tidak ditampung di rekening kas daerah<sup>(iv)</sup> tapi lewat rekening Dinas Perhubungan setempat. Belakangan diketahui, dana itu bocor kemana-mana.

"Setidaknya, ada 13 rekening tak wajar yang menerima aliran dana itu. Mulai dari asuransi, investasi sampai rekening keluarga, termasuk rekening teman dekat mantan pejabat penting di Dishub Kolut," kata AKP Rosana. Bukti slip aliran dana itu menurutnya masih berpotensi berkembang lebih banyak, dan pihaknya akan mencari tahu kemana lagi aliran dana itu yang belum memiliki bukti penarikan tersebut.

Saat ini kata dia, Polres sudah menyita berbagai dokumen penting lainnya dan bukti-bukti pendukung guna pengembangan kasus tersebut. "Kalau kemudian ada tersangka<sup>(v)</sup> kasus ini, dan ada aset yang diduga berasal dari hasil korupsi itu, tentu kami akan menyitanya. Tapi kita masih menunggu hasil audit BPKP," tukasnya.

Dalam kasus ini, sumbangan pihak ketiga yang seharusnya disetor ke kas daerah kurang lebih Rp 6,2 M, namun yang di setorkan ke kas daerah hingga akhir Desember 2013 lalu hanya 3,9 M sehingga ada selisih Rp 2,3 M. "Seharusnya duit itu disetorkan langsung di kas daerah namun dibuatkan rekening baru yaitu rekening penampungan yang dibuka oleh pihak Dinas Perhubungan Kolut, dan dana dari perusahaan tambang masuk ke rekening penampungan, dan setelah dari rekening penampungan itu di tarik dan disetorkan ke kas Daerah, serta sebagian di alirkan ke rekening-rekening lain," ujarnya.(m5)

### **Sumber Berita :**

Kendari Pos, 13 Juni 2014

- 
- (i) Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Dalam Black's Law Dictionary korupsi diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma dan melanggar hak-hak orang lain sebagaimana dijabarkan "*Act as done with an intent to give some advantage inconsistent with official or fiduciary person who unlawfully and wrongly uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights on others*" (suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan melanggar hukum menggunakan kedudukannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau pihak lain, berlawanan dengan kewajibannya serta hak-hak pihak lain).
  - (ii) Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
  - (iii) Audit adalah pemeriksaan keuangan, memeriksa pembukuan, suatu pemeriksaan resmi mengenai perkembangan situasi keuangan dari perorangan atau suatu organisasi (umum). ~ lihat pemeriksaan. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).
  - (iv) Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
  - (v) Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).